



**PENETAPAN**

**Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Sp.n**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Umur 34 tahun, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, beralamat

[REDACTED]

[REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, Umur 33 tahun, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon II;**

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberi kuasa kepada Prima Pribadi Putra, S.H., M.H., dan Arpan Zaman, S.H., M.H., Adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum P3 & ASSOCIATES“ yang beralamat di Jalan Depati Parbo Nomor 055 RT. 003 Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Domisili elektronik email : *advokat.petigo@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Register Nomor : 77/KH/2022/PA.Sp.n, tanggal 20 September 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon di persidangan;



## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam register perkara Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Spn, tanggal 24 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan Isbath Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2022, yang di laksanakan di XXXX, dihadapan wali nikah yang bernama Erwin, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Akirman dan H. Mansyurdin serta mahar berupa Seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
2. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
4. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX;
5. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Para Pemohon dan juga untuk keperluan pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah;
6. Bahwa tanggal 1 September 2022 Para Pemohon diharuskan berangkat ke Malaysia, dikarenakan jadwal keberangkatan Para Pemohon yang tidak bisa ditunda dan/atau dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan menetapkan permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan No. 209/Pdt.P/2022/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon (XXXX dengan XXXX) pada tanggal 24 Maret 2022, yang di laksanakan di XXXX;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon pada persidangan tanggal 15 November 2022 menyatakan di depan persidangan, permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Spn;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagai mana termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Pemohon di depan persidangan telah menyatakan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Spn, maka terhadap permohonan pencabutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon /Kuasa adalah pihak yang berhak penuh atas permohonannya, dan terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Para Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan bahwa

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan No. 209/Pdt.P/2022/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan perkara Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Spn, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara ini pada Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Spn dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy., dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Spn tanggal 24 Oktober 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ZULFIKAR, S.H.I., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan No. 209/Pdt.P/2022/PA.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

TTD

**ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

TTD

TTD

**M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy.**

**AFFI NURUL LAILY, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**ZULFIKAR, S.H.I., M.H.I.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. **110.000,-**

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan No. 209/Pdt.P/2022/PA.Spn